

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang hukum penggunaan jenis parfum yang digunakan untuk sholat ini adalah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, setelah seminar diadakan dan memperoleh izin dari lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Dalam rentang waktu tersebut peneliti menggali data berupa informasi-informasi hukum menggunakan parfum melalui tahap-tahap antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan subjek yang diteliti.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang diteliti ini terdapat pada masyarakat muslim Kota Palangka Raya.
- b. Karena menurut peneliti penggunaan parfum dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang sangat lumrah tentunya digunakan dalam ibadah, sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang hal ini.
- c. Ulama yang diteliti ada di Palangka Raya.

B. Pendekatan Penelitian serta Penentuan Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵³

Dalam redaksi ini disebutkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan-keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lainnya) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.⁵⁴

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap perilaku, cara pandang, dan pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku, sehingga terkadang metode ini disebut juga sebagai survie normatif.⁵⁵

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah agar dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mengenai fakta-fakta hukum menggunakan parfum dalam ibadah sholat dan Objek dalam penelitian ini yaitu parfum yang digunakan oleh masyarakat Kota Palangka Raya, sedangkan Subjek penelitiannya adalah para

⁵³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 76.

⁵⁴Restu KartikoWidi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002, h. 84.

⁵⁵*Ibid.*,

Ulama yang tergolong dalam organisasi MUI dengan kaitannya sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di kota Palangka Raya.
2. Ulama, menurut peneliti seseorang yang dapat dikatakan Ulama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan secara mendalam dibidang agama.

C. Lokasi Penelitian

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, selain penduduk asli yakni suku Dayak pada khususnya, kota Palangka Raya juga dihuni oleh masyarakat suku Banjar, Jawa, maupun yang lainnya dan mayoritas beragama Islam sehingga sekarang penduduk Kota Palangka Raya kebanyakan memeluk agama Islam. Menggunakan parfum di masyarakat sudah menjadi kebutuhan yang hampir bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan apalagi untuk seorang wanita. Karena, parfum adalah sesuatu yang biasa dilakukan untuk memperhias diri terutama apabila ingin melakukan sesuatu atau ingin pergi ke suatu tempat sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam pergaulan agar tampak lebih sempurna.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data mengenai hukum kehalalan menggunakan parfum dalam hal ibadah yang telah dibahas, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data menurut P. Joko Subagyo yaitu dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan satu kegiatan

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara *interviewer* (S) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁵⁶ Secara fisik wawancara dapat dibedakan atas wawancara semiterstruktur dan wawancara terstruktur. Ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁷ Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik ini yaitu: Bagaimana pandangan ulama di Kota Palangka Raya dalam pemakaian parfum yang dibolehkan dan yang dilarang untuk ibadah khususnya dalam sholat.

2. Observasi

Menurut Nasution, observasi semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan Marshall menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang tingkah laku, dan makna dari perilaku tersebut.⁵⁸

Jadi observasi sering juga disebut dengan pengamatan. Maka dari itu peneliti langsung turun ke lapangan dalam hal pengumpulan data.

⁵⁶P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2004, h.39.

⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.73-74.

⁵⁸*Ibid.*, h.64.

Dengan demikian peneliti benar-benar mengamati parfum yang beralkohol dan yang tidak serta jenis yang paling banyak disukai dalam masyarakat.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa yang telah diteliti dan diamati tersebut sudah sesuai dengan yang sesungguhnya ada, dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada.

Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* yakni untuk mengadakan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Moelong sebagaimana yang penulis kutip dari karyanya Sabian Utsman, bahwa *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵⁹

Hal yang dapat dicapai dari *triangulasi* diantaranya adalah:

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan. Dalam perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.
2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data

⁵⁹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 386-387.

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yaitu antara lain:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai persepsi Ulama terhadap hukum menggunakan parfum di kota Palangaka Raya untuk dapat dibuat sebagai bahan penelitian;
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu yang didapat dari penelitian tentang persepsi Ulama terhadap hukum menggunakan parfum dalam ibadah sholat di Kota Palangaka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukan ke dalam pengabsahan;
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang persepsi Ulama terhadap hukum menggunakan parfum dalam ibadah sholat di Kota Palangaka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Data Conclousions* (menarik pengumpulan data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dirumusan masalah.⁶⁰

⁶⁰ Milles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992, h.23.

G. Sistematika Penulisan

Demi mencapai kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika penulis. Adapun skripsi ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian Konsep

Bab ini mendiskripsikan tentang teori-teori umum yang digunakan untuk menganalisis yaitu: maqashid asy-Syari'ah dan Teori Hak Asasi Manusia.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, pengabsahan data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data, sistematika penelitian dan kendala penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi gambaran umum Palangka Raya, memuat analisis hasil wawancara yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu: Pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat dan latar belakang Ulama Palangka Raya

tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan dan saran-saran.

H. Kendala Penelitian

Pada tahap penelitian ini diketahui bahwa Ulama Kota Palangka Raya berjumlah 9 (sembilan) orang , 2 (dua) orang penjual/pemilik toko parfum dan 1 (satu) orang dosen yang seluruhnya bertempat tinggal di kota Palangka Raya namun, dengan jarak dan waktu yang tidak biasa untuk ditentukan. Selain itu MUI yang ada di Palangka Raya ini tidak terlalu aktif dalam organisasinya baik yang Provinsi maupun yang Kota. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi peneliti untuk mengambil sampel dari penelitian ini.